



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B /2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Tata Pribadi Alias Arif Bin Tamrin Zakaria;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Desa Antasan Senior Rt.003/Rw.002
Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 02 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN.Mtp tanggal 02 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIF TATA PRIBADI Alias ARIF Bin TAMRIN ZAKARIA (Alm)** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari CLIPAN FINANCE berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496, an.SYARKONI
 - 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI;
 - 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI;
 - 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, No. Rangka : MHKM5EA3JJK127001, No. Mesin : 1NRF471496, beserta kunci.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ARIF TATA PRIBADI Alias ARIF Bin TAMRIN ZAKARIA (Alm) bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Antasan Senor RT 001 RW 000 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi SYARKONI Alias RONI Bin SYARIEF (Alm) didatangi oleh Terdakwa ARIF TATA PRIBADI Alias ARIF Bin TAMRIN ZAKARIA (Alm) dengan maksud untuk menyewa mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan Nomor Mesin: 1NRF471496 Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK127001 A.n SYARKONI, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil milik saksi SYARKONI sebelum pukul 08.00 Wita karena akan digunakan oleh saksi SYARKONI sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya sewa mobil milik saksi SYARKONI. Pada saat Terdakwa menyewa mobil milik saksi SYARKONI, Terdakwa beralasan mengantarkan orang tua menuju Banjarmasin karena ada keluarga Terdakwa meninggal dunia, akan tetapi mobil tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan menuju Banjarmasin, melainkan Terdakwa berikan kepada orang lain yakni Sdr. USMAN dan Sdr. ALAN sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah). Sekitar pukul 07.30 Wita, saksi SYARKONI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana tempat Terdakwa akan mengembalikan mobil milik saksi SYARKONI, dan pada pukul 09.00 Wita, saksi SYARKONI mengecek GPS mobil dan terlihat mobil milik saksi SYARKONI berada di daerah Binuang, maka saat itu saksi SYARKONI langsung menghubungi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa kembali berbohong kepada saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARKONI dengan mengatakan bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju Kandangan karena keluarga yang meninggal akan dimakamkan di daerah Kandangan;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022, saksi SYARKONI kembali mengecek GPS mobil, dimana lokasi mobil milik saksi SYARKONI berada di daerah Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di daerah perkebunan sawit. Mengetahui hal tersebut, saksi SYARKONI berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RATNA SARI GOH Binti KARSIMAN di Jalan Sukamaju, Landasan Ulin Utara, Banjarbaru atas rekomendasi Sdri. JUWITA (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi SYARKONI. Pada saat itu Terdakwa berbohong kepada saksi RATNA dengan mengatakan bahwa mobil Toyota Grand New Avanza yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik sepupu istri Terdakwa yang sedang Terdakwa gadaikan kepada orang lain, dan apabila Terdakwa tidak dapat melunasi hutang Terdakwa maka mobil tersebut akan dimasukkan dalam jurang, dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi RATNA mentransfer uang sebesar Rp 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi SYARKONI mencoba menghubungi Terdakwa kembali dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil milik saksi SYARKONI setelah semua urusan Terdakwa selesai. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 saksi SYARKONI kembali mengecek GPS mobil yang saat itu berada di daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara dan saksi SYARKONI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Timur. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 saksi RATNA meminjamkan mobil milik saksi SYARKONI kepada saksi MASDI Bin (Alm) BASRAN, dimana saat itu saksi MASDI membawa mobil milik saksi SYARKONI berjalan menuju daerah Marabahan Kabupaten Barito Kuala, hingga sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MASDI diberhentikan oleh pihak Polsek Martapura Timur, dan pihak Polsek Martapura Timur mengamankan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan Nomor Mesin: 1NRF471496 Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK127001 A.n SYARKONI beserta saksi MASDI untuk selanjutnya dimintai keterangan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi SYARKONI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARIF TATA PRIBADI Alias ARIF Bin TAMRIN ZAKARIA (Alm) bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Antasan Senior RT 001 RW 000 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi SYARKONI Alias RONI Bin SYARIEF (Alm) didatangi oleh Terdakwa ARIF TATA PRIBADI Alias ARIF Bin TAMRIN ZAKARIA (Alm) dengan maksud untuk menyewa mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan Nomor Mesin: 1NRF471496 Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK127001 A.n SYARKONI, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil milik saksi SYARKONI sebelum pukul 08.00 Wita karena akan digunakan oleh saksi SYARKONI sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya sewa mobil milik saksi SYARKONI. Pada saat Terdakwa menyewa mobil milik saksi SYARKONI, Terdakwa beralasan mengantar orang tua menuju Banjarmasin karena ada keluarga Terdakwa meninggal dunia, sehingga saksi SYARKONI memberikan mobil miliknya untuk digunakan oleh Terdakwa. Sekitar pukul 07.30 Wita, saksi SYARKONI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana tempat Terdakwa akan mengembalikan mobil milik saksi SYARKONI, dan pada pukul 09.00 Wita, saksi SYARKONI mengecek GPS mobil dan terlihat mobil milik saksi SYARKONI berada di daerah Binuang, maka saat itu saksi SYARKONI langsung menghubungi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dalam perjalanan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kandangan karena keluarga yang meninggal akan dimakamkan di daerah Kandangan;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022, saksi SYARKONI kembali mengecek GPS mobil, dimana lokasi mobil milik saksi SYARKONI berada di daerah Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di daerah perkebunan sawit. Mengetahui hal tersebut, saksi SYARKONI berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RATNA SARI GOH Binti KARSIMAN di Jalan Sukamaju, Landasan Ulin Utara, Banjarbaru atas rekomendasi Sdri. JUWITA (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk menggadai mobil milik saksi SYARKONI. Pada saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi RATNA bahwa mobil Toyota Grand New Avanza yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik sepupu istri Terdakwa yang sedang Terdakwa gadaikan kepada orang lain, dan apabila Terdakwa tidak dapat melunasi hutang Terdakwa maka mobil tersebut akan dimasukkan dalam jurang, dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi RATNA mentransfer uang sebesar Rp 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi SYARKONI mencoba menghubungi Terdakwa kembali dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil milik saksi SYARKONI setelah semua urusan Terdakwa selesai. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 saksi SYARKONI kembali mengecek GPS mobil yang saat itu berada di daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara dan saksi SYARKONI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Timur. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 saksi RATNA meminjamkan mobil milik saksi SYARKONI kepada saksi MASDI Bin (Alm) BASRAN, dimana saat itu saksi MASDI membawa mobil milik saksi SYARKONI berjalan menuju daerah Marabahan Kabupaten Barito Kuala, hingga sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MASDI diberhentikan oleh pihak Polsek Martapura Timur, dan pihak Polsek Martapura Timur mengamankan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan Nomor Mesin: 1NRF471496 Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK127001 A.n SYARKONI beserta saksi MASDI untuk selanjutnya dimintai keterangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi SYARKONI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SYARKONI Als RONI Bin (alm) SYAR, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah mengerti diperiksa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa mobil milik saya dengan alasan menyewa atau merental untuk keperluan melayat keluarga yang telah meninggal dunia namun mobil tersebut tidak dikembalikan yang dikemudian hari diketahui telah digadaikan oleh Terdakwa untuk keperluan sebagai jaminan hutangnya;
- Bahwa adapun mobil Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT dengan Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018;
- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nomor Polisi : DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan No,mor mesin: 1NRF471496 No Rangka : MHKM5EA3JJK127001 An.SYARKONI adalah milik saksi korban sendiri yang dibeli secara kredit melewati pembiayaan CLIPAN FINANCE dengan DP Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi korban di desa Antasan Senor RT.001 RW.000 Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Korban yakni 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nomor Polisi : DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan Nomor mesin: 1NRF471496 No Rangka : MHKM5EA3JJK127001 An.SYARKONI, dimana Terdakwa meminjam mobil dengan alasan untuk keperluan urusan keluarga atau melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban kalau mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 07.00 Wita hari itu juga, Saksi Korban sempat tidak mau menyewakan atau merentalkan mobil tersebut, namun karena Terdakwa beralasan kalau mobil tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 07.00 Wita, akhirnya saksi korban setuju menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi Korban menyerahkan mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan terkait dimana tempat pengembalian mobil, saat itu Terdakwa mengatakan masih berada di Banjarmasin karena masih berada di acara keluarga Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 09.00 Wita Saksi Korban mengecek GPS mobil dan terlihat mobil Saksi Korban ada di daerah Binuang. Mengetahui hal tersebut maka Saksi Korban langsung menghubungi Terdakwa kembali, dimana saat itu Terdakwa mengatakan berada diperjalanan menuju Kandangan, karena keluarga yang meninggal akan dimakamkan di daerah Kandangan;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022, Saksi Korban kembali mengecek GPS mobil saksi tersebut, dan hasilnya mobil Saksi tersebut berada didaerah Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik Saksi Korban tersebut dan nomor kontak Handphone sudah tidak aktif lagi. Dimana saat itu Saksi Korban terus berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak pernah bisa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Korban berhasil menghubungi Terdakwa, dan Saksi Korban hanya meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa menjawab akan segera mengembalikan mobil milik Saksi Korban setelah urusan Terdakwa selesai;
- Bahwa Saksi Korban baru menyadari kalau telah dibohongi oleh Terdakwa setelah pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wita Saksi Korban dihubungi lewat whatsapp oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ratna yang memberitahukan kalau mobilnya tersebut berada di tangan Sdr. Bagus kemudian Sdr. Ratna mengasihkan nomor kontak Sdr. Bagus; dan untuk meyakinkan maka setelah menerima whatsapp dari Sdr. Ratna yang mengasihkan nomor Sdr. Bagus, Saksipun langsung mencoba menghubungi nomor yang diberikan dan dari Sdr. Bagus menjelaskan kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT dengan Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 milik Saksi ada dalam penguasaannya karena telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ratna dimana Terdakwa ada memiliki hutang kepada Sdr. Ratna sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), yang apabila Saksi menghendaki mobil tersebut kembali maka harus menyiapkan uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sementara Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian Sdr. Bagus menyampaikan kalau mobil aman pada mereka dan untuk sementara diamankan di rumah di Banjarmasin akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Saksi mengecek GPS ternyata posisi mobil jalan kearah Hulu Sungai dan berhenti di Alabio sehingga Saksi merasa sangat dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Martapura Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. **RAYHANAH Binti ASPUR**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik saksi korban tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi, dengan tujuan untuk menyewa mobil milik suaminya tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan menyewa mobil yang akan untuk mengantar orang tuanya ke Banjarmasin karena ada keluarganya yang meninggal. Saat itu suami saksi sempat menolak karena suami saksi tersebut akan menggunakan mobilnya untuk keperluan pribadi pada pukul 08.00 Wita. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saksi hanya sebentar menggunakan mobil tersebut dan siap untuk mengembalikannya sebelum pukul 08.00 Wita atau sebelum suami saksi menggunakannya dan Terdakwa siap membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Mendengar janji Terdakwa tersebut dan juga karena mengetahui tempat tinggal Terdakwa yang masih berada di satu desa, akhirnya suami saksi menyetujui menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya suami saksi menyerahkan kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membawa mobil suami saksi tersebut;
- Bahwa hingga pukul 07.30 Wita Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil milik suami saksi tersebut, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita suami saksi mengecek GPS mobil dan terlihat ada mobil ada di daerah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binuang. Mengetahui hal tersebut maka suami saksi langsung menghubungi Terdakwa kembali, dimana saat itu saksi mengatakan bahwa Terdakwa berada di perjalanan menuju Kandangan, karena keluarga yang meninggal akan dimakamkan di daerah Kandangan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sampai pukul 07.30 Wita Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil suami saksi tersebut selanjutnya pada pukul 09.00 Wita, suami saksi mengecek GPS mobil dan terlihat mobil ada di daerah Binuang. Mengetahui hal tersebut maka suami saksi langsung menghubungi Terdakwa kembali, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang dalam perjalanan menuju Kandangan, karena keluarga yang meninggal akan dimakamkan di daerah Kandangan. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2022, suami saksi kembali mengecek GPS mobilnya tersebut, dan hasilnya mobil suami saksi tersebut berada di daerah Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik suami saksi tersebut dan nomor kontak Handphone sudah tidak aktif lagi. Dimana saat itu suami saksi terus berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak pernah bisa, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita suaminya bisa berkomunikasi dengan Terdakwa menerangkan bahwa setelah suami saksi dapat berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, suami saksi meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil milik saksi korban, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih ada urusan yang belum selesai dan akan mengembalikan setelah semua urusannya selesai. Akan tetapi sampai saat itu Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil milik suami saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nomor Polisi : DA 1061 BT sedang berada ditangannya karena telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi RATNA karena Terdakwa ada memiliki hutang kepada saksi RATNA sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), dan kalau ingin mobil tersebut kembali, maka suami saksi diminta untuk menyediakan uang penggantinya. Setelah mengetahui hal tersebut dan merasa dirugikan oleh Terdakwa, akhirnya suami saksi tersebut melaporkannya ke Polsek Martapura Timur;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- 3. **RATNA SARI GOH Binti KARSIMAN**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pkooknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya ketika datang Sdri.JUWITA (DPO) ke rumah saksi pada Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekitar jam 15.00 Wita di daerah Landasan Ulin Utara Banjarbaru dan meminta tolong kepada saksi untuk menyandai mobil Avanza Velos milik Terdakwa yang dibeli secara lunas dan menunjukkan foto kwitansi pembeliannya dengan harga Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Saat itu saksi meminta waktu hingga pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 saksi menyetujui, dengan syarat saksi harus bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu;
 - Bahwakemudian pada tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa datang kerumah saksi dimana saat saksi ditanya mengenai kepemilikan mobil Avanza Velos yang mau digadaikan ketempat saksi apakah benar milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa memang benar bahwa mobil tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi kalau mobil Avanza miliknya yang lain sedang disandai oleh orang lain dengan harga Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan saat ini oleh orang yang menyandai akan dimasukkan kedalam jurang apabila tidak ditebus Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu membayarkannya terlebih dahulu dan siap meninggalkan mobil Honda Brio yang ia bawa. Dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dimana saksi berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah satu hari atau tanggal 16 Desember 2022 setelah saksi mengambil mobilnya;
 - Bahwa pada jam 21.00 Wita saksi ada menerima pesan melalui aplikasi Whatshap mengenai tempat (*shareloc*) yang setelah dilihat adalah di daerah Batulicin. Dimana saat saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa sharelock tersebut adalah posisi mobil. Saat itu saksi meminta Terdakwa untuk menemani mengecek ke lokasi dimaksud akan tetapi yang bersangkutan menolak dengan alasan karena ada pekerjaan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh keluarga saksi untuk melakukan pengecekan mobil tersebut. Dan setelah keluarga saksi sampai di daerah Batulicin, keluarga saksi melihat 1 (satu) unit Avanza dan mengirim video dengan Nomor Polisi DA 1061 BT. Selanjutnya setelah menerima vidio tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekitar jam 09.00 Wita saksi mengirim uang tebusan mobil yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik Terdakwa sebesar Rp 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh keluarga saksi kerumahnya;

- Bahwa setelah mobil sampai di rumah keluarga saksi, maka saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil sudah ada ditempat saksi dan saksi meminta untuk segera mengembalikan uang yang telah saksi digunakan untuk mengambil mobil tersebut yang berjumlah Rp55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang hitungan berasal dari Jumlah Pinjaman Terdakwa sebanyak Rp 4.000.000 membayar jaminan mobil Rp 34.000.000 biaya Operasianol pengambilan mobil di daerah Batulicin sebanyak 2 (dua) orang adalah Rp 1.500.000 pinjaman lain Terdakwa sebesar Rp 9.000.000 membayar rental mobil Honda Brio sebesar Rp 1.000.000 membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. JUWITA sebesar Rp 3.000.000 dan pinjaman-pinjaman lainnya, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kalau ia tidak mempunyai uang dan meminta saksi untuk menyandakan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi dikemudian hari baru mengetahui kalau mobil tersebut bermasalah, maka saksi meminta tolong kepada Sdr.JUWITA agar bisa bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, saksi berhasil bertemu dengan Terdakwa dengan alasan bahwa ada orang lain yang sedang mencari mobil di rumah Sdr.JUWITA. Setelah Terdakwa datang kerumah Sdr.JUWITA, maka saksi menyampaikan masalah mobil yang telah diambil oleh pihak Kepolisian dan meminta pertanggungjawabannya, dimana saat itu Terdakwa berusaha untuk mencari jaminan, akan tetapi semuanya tidak ada kata sepakat. Selanjutnya saksi meminta kepada Sdr.JUWITA agar menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang ada dirumahnya dan berharap informasi tersebut sampai kepada pihak Kepolisian. Dan benar pada sore hari sekitar pukul 18.00 Wita, pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) yang beralamat di Desa Antasan Senor RT.001 RW.000 Kecamatan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Timur, Kabupaten Banjar datang dengan alasan untuk menyewa atau merental mobil milik Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol: DA 1061 BT, warna putih, Nomor rangka : MHKM5EA3JJK127001, Nomor mesin : 1NRF471496;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT milik saksi korban SYARKONI dengan alasan untuk keperluan urusan keluarga atau melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 07.00 wita hari itu juga, saksi korban sempat tidak mau menyewakan atau merentalkan mobil tersebut, namun karena Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal di Banjarmasin dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil tersebut pada pukul 07.00 Wita, akhirnya saksi korban setuju menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam mobil milik saksi korban digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal di Banjarmasin adalah bohong, dimana alasan tersebut Terdakwa gunakan agar saksi SYARKONI mau meminjamkan mobil miliknya yang selanjutnya akan Terdakwa berikan kepada orang lain yakni Sdr. USMAN dan Sdr. ALAN sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban menghubungi Terdakwa via telepon, agar 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT dikembalikan kepadanya, karena saksi korban ingin menggunakan mobil tersebut untuk keperluan dekorasi acara pengantin di tempat lain, namun Terdakwa tetap beralasan bahwa mobil tersebut masih dipakai untuk keperluan urusan keluarga di Banjarmasin. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi korban kembali menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena keluarga Terdakwa yang meninggal di Banjarmasin dikuburkan di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa adapun Terdakwa menyerahkan mobil rental atau sewa tersebut kepada Sdr.USMAN dan Sdr. ALAN, karena sebelumnya Terdakwa ditagih

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebesar Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka mobil rental tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.USMAN dan ALAN sebagai jaminan hutang tersebut;

- Bahwa dalam menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT dengan Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 tersebut kepada Sdr. Usman, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdr. Syarkoni sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa beralasan kepada Sdr. Syarkoni dengan tidak mengembalikan mobil miliknya tersebut Terdakwa bawa untuk urusan keluarga di Banjarmasin dan pada saat Sdr. Syarkoni menghubungi Terdakwa lagi, Terdakwa beralasan sedang berada di kandang karena keluarga Terdakwa yang meninggal di Banjarmasin dibawa untuk dikuburkan di Kandangan;
- Bahwa alasan-alasan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Syarkoni hanya sekedar akal-akalan saja untuk mengulur waktu saja;
- Bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Usman kemudian ia ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan apabila hendak mengambil mobil maka siapkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan apabila tidak ada duit maka Sdr. Usman akan membakar atau menceburkan kejurang mobil tersebut. Mendengar hal tersebut maka Terdakwa mencoba menghubungi salah satu temannya yakni Sdri. JUWITA untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan Sdri. JUWITA tersebut merekomendasikan kepada Sdr. RATNA dan temannya tersebut memberikan nomor handphone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa pergi kerumah Sdr. RATNA SARI GOH Binti KARSIMAN di Jalan Sukamaju Landasan Ulin Utara Banjarbaru untuk meminta tolong agar Sdr. RATNA mau mentransferkan sejumlah uang untuk menarik atau mengambil 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT milik saksi korban yang Terdakwa akui kepada Sdr. RATNA merupakan mobil milik sepupu istri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. RATNA terkait kondisi mobil yang Terdakwa bawa, maka pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, Sdr. RATNA mentransfer uang sejumlah Rp 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Sdr.USMAN dan Sdr. ALAN. Dan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT tersebut sudah berada di tempat Sdr. RATNA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT berada di tempat Sdr. RATNA, Terdakwa belum dapat membayar hutang dan mengambil mobil tersebut, karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar hutang kepada Sdr. RATNA, sehingga mobil milik saksi korban SYARKONI masih tetap berada pada Sdr. RATNA. Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Sdr. RATNA meminjamkan mobil tersebut kepada Sdr. MASDI Bin (Alm) BASRAN, dimana saat itu Sdr. MASDI membawa tersebut berjalan menuju daerah Marabahan Kabupaten Barito Kuala, hingga sekitar pukul 15.00 Wita, Sdr. MASDI diberhentikan oleh pihak Polsek Martapura Timur, dan pihak Polsek Martapura Timur mengamankan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan Nomor Mesin: 1NRF471496 Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK127001 A.n SYARKONI beserta saksi MASDI untuk selanjutnya dimintai keterangan;
- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT dengan Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 tersebut tidak sepengetahuan dan seijin Sdr. Syarkoni;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari CLIPAN FINANCE berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496, an.SYARKONI 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI;
- 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI;
- 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496, beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) yang beralamat di Desa Antasan Senor RT.001 RW.000 Kecamatan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Timur, Kabupaten Banjar datang untuk menyewa atau merental mobil milik Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol: DA 1061 BT, warna putih, Nomor rangka : MHKM5EA3JJK127001, Nomor mesin: 1NRF471496 dengan alasan untuk keperluan urusan keluarga atau melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 07.00 wita hari itu juga, saksi korban sempat tidak mau menyewakan atau merentalkan mobil tersebut, namun karena Terdakwa beralasan kalau mobil tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal di Banjarmasin dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil tersebut pada pukul 07.00 Wita, akhirnya saksi korban setuju menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam mobil milik saksi korban digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal di Banjarmasin adalah bohong, dimana alasan tersebut Terdakwa gunakan agar saksi SYARKONI mau meminjamkan mobil miliknya yang selanjutnya akan Terdakwa berikan kepada orang lain yakni Sdr. USMAN dan Sdr. ALAN sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban menghubungi Terdakwa via telepon, agar 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT dikembalikan kepadanya, karena saksi korban ingin menggunakan mobil tersebut untuk keperluan dekorasi acara pengantin di tempat lain, namun Terdakwa tetap beralasan bahwa mobil tersebut masih dipakai untuk keperluan urusan keluarga di Banjarmasin. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi korban kembali menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena keluarga Terdakwa yang meninggal di Banjarmasin dikuburkan di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil milik saksi korban yakni karena ada keluarga Terdakwa yang meninggal di daerah Banjarmasin adalah bohong dan tidak sebenarnya, karena mobil tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan menuju Banjarmasin melainkan Terdakwa berikan kepada orang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yakni Sdr. USMAN dan Sdr. ALAN sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa adapun Terdakwa menyerahkan mobil rental atau sewa tersebut kepada Sdr.USMAN dan Sdr. ALAN, karena sebelumnya Terdakwa ditagih hutang sebesar Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka mobil rental tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.USMAN dan ALAN sebagai jaminan hutang tersebut;
- Bahwa dalam menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT dengan Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 tersebut kepada Sdr. Usman, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdr. Syarkoni sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa beralasan kepada Sdr. Syarkoni dengan tidak mengembalikan mobil miliknya tersebut Terdakwa bawa untuk urusan keluarga di Banjarmasin dan pada saat Sdr. Syarkoni menghubungi Terdakwa lagi, Terdakwa beralasan sedang berada di kandang karena keluarga Terdakwa yang meninggal di Banjarmasin dibawa untuk dikuburkan di Kandangan;
- Bahwa alasan-alasan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Syarkoni hanya sekedar akal-akalan saja untuk mengulur waktu saja;
- Bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Usman kemudian ia ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan apabila hendak mengambil mobil maka siapkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan apabila tidak ada duit maka Sdr. Usman akan membakar atau menceburkan kejurang mobil tersebut. Mendengar hal tersebut maka Terdakwa mencoba menghubungi salah satu temannya yakni Sdri. JUWITA untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan Sdri. JUWITA tersebut merekomendasikan kepada Sdr. RATNA dan temannya tersebut memberikan nomor handphone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa pergi kerumah Sdr. RATNA SARI GOH Binti KARSIMAN di Jalan Sukamaju Landasan Ulin Utara Banjarbaru untuk meminta tolong agar Sdr. RATNA mau mentransferkan sejumlah uang untuk menarik atau mengambil 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT milik saksi korban yang Terdakwa akui kepada Sdr. RATNA merupakan mobil milik sepupu istri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. RATNA terkait kondisi mobil yang Terdakwa bawa, maka pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, Sdr. RATNA mentransfer uang sejumlah Rp 34.000.000 (Tiga Puluh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Juta Rupiah) kepada Sdr.USMAN dan Sdr. ALAN. Dan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT tersebut sudah berada di tempat Sdr. RATNA;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT berada di tempat Sdr. RATNA, Terdakwa belum dapat membayar hutang dan mengambil mobil tersebut, karena Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar hutang kepada Sdr. RATNA, sehingga mobil milik saksi korban SYARKONI masih tetap berada pada Sdr. RATNA. Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Sdr. RATNA meminjamkan mobil tersebut kepada Sdr. MASDI Bin (Alm) BASRAN, dimana saat itu Sdr. MASDI membawa tersebut berjalan menuju daerah Marabahan Kabupaten Barito Kuala, hingga sekitar pukul 15.00 Wita, Sdr. MASDI diberhentikan oleh pihak Polsek Martapura Timur, dan pihak Polsek Martapura Timur mengamankan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 dengan Nomor Mesin: 1NRF471496 Nomor Rangka: MHKM5EA3JJK127001 A.n SYARKONI beserta saksi MASDI untuk selanjutnya dimintai keterangan;
- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT dengan Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 tersebut tidak sepengetahuan dan seijin Saksi SYARKONI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYARKONI mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa Terdakwa Arif Tata Pribadi Alias Arif Bin Tamrin Zakaria dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam Berkas Perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai Subyek/Pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tentang barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai Pelaku/Subyek dari tindak pidana dimaksud, demikian pula sebaliknya ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain dan melawan hak adalah melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) yang beralamat di Desa Antasan Senor RT.001 RW.000 Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar datang untuk menyewa atau merental mobil milik Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol: DA 1061 BT, warna putih, Nomor rangka : MHKM5EA3JJK127001, Nomor mesin: 1NRF471496 dengan alasan untuk keperluan urusan keluarga atau melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban kalau mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 07.00 wita hari itu juga, saksi korban sempat tidak mau menyewakan atau merentalkan mobil tersebut, namun karena Terdakwa beralasan kalau mobil tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal di Banjarmasin dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil tersebut pada pukul 07.00 Wita, akhirnya saksi korban setuju menyewakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diserahkan mobil tersebut oleh Sdr SYAHRONI selanjutnya Terdakwa berikan kepada orang lain yakni Sdr. USMAN dan Sdr. ALAN sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti dipersidangan kalau Terdakwa menyewa mobil milik korban dengan alasan untuk keperluan urusan keluarga atau melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban kalau mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 07.00 wita hari itu jugamelainkan untuk kepentingan Terdakwa namun pada kenyataannya mobil tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdr. USMAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadikan mobil milik saksi SYAHRONI sebagai jaminan hutangnya tersebut termasuk dalam kategori menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku memakai nama atau jabatan palsu dan/atau dengan akal dan tpu muslihat membuat serangkaian kebohongan yang seolah-olah suatu cerita yang benar, unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) yang beralamat di Desa Antasan Senor RT.001 RW.000 Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar datang untuk menyewa atau merental mobil milik Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol: DA 1061 BT, warna putih, Nomor rangka : MHKM5EA3JJK127001, Nomor mesin: 1NRF471496 dengan alasan untuk keperluan urusan keluarga atau melayat keluarga yang meninggal

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 07.00 wita hari itu juga, saksi korban sempat tidak mau menyewakan atau merentalkan mobil tersebut, namun karena Terdakwa beralasan kalau mobil tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal di Banjarmasin dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil tersebut pada pukul 07.00 Wita, akhirnya saksi korban setuju menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada orang lain yakni Sdr. USMAN dan Sdr. ALAN sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban menghubungi Terdakwa via telepon, agar 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT dikembalikan kepadanya, karena saksi korban ingin menggunakan mobil tersebut untuk keperluan dekorasi acara pengantin di tempat lain, namun Terdakwa tetap beralasan bahwa mobil tersebut masih dipakai untuk keperluan urusan keluarga di Banjarmasin. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita saksi korban kembali menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena keluarga Terdakwa yang meninggal di Banjarmasin dikuburkan di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Usman kemudian ia ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan apabila hendak mengambil mobil maka siapkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan apabila tidak ada duit maka Sdr. Usman akan membakar atau menceburkan kejurang mobil tersebut. Mendengar hal tersebut maka Terdakwa mencoba menghubungi salah satu temannya yakni Sdri. JUWITA untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan Sdri. JUWITA tersebut merekomendasikan kepada Sdr. RATNA dan temannya tersebut memberikan nomor handphone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa pergi kerumah Sdr. RATNA SARI GOH Binti KARSIMAN di Jalan Sukamaju Landasan Ulin Utara Banjarbaru untuk meminta tolong agar Sdr. RATNA mau mentransferkan sejumlah uang untuk menarik atau mengambil 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT milik saksi korban yang Terdakwa akui kepada Sdr. RATNA

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mobil milik sepupu istri Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. RATNA terkait kondisi mobil yang Terdakwa bawa, maka pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, Sdr. RATNA mentransfer uang sejumlah Rp 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Sdr.USMAN dan Sdr. ALAN. Dan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT tersebut sudah berada di tempat Sdr. RATNA;

Menimbang, bahwa dalam menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Avanza 1,3 G MT dengan Nomor Polisi DA 1061 BT warna putih tahun 2018 tersebut kepada Sdr. Usman kemudian menggadaikan kembali kepada Sdr. Ratna, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdr. Syarkoni sebagai pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa beralasan kepada Sdr. Syarkoni dengan tidak mengembalikan mobil miliknya tersebut Terdakwa bawa untuk urusan keluarga di Banjarmasin dan pada saat Sdr. Syarkoni menghubungi Terdakwa lagi, Terdakwa beralasan sedang berada di kandang karena keluarga Terdakwa yang meninggal di Banjarmasin dibawa untuk dikuburkan di Kandang. Alasan-alasan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Syarkoni hanya sekedar akal-akalan saja untuk mengulur waktu saja;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa diatas termasuk dalam kategori akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong sesuai dengan rumusan unsur pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah membuat orang untuk menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada dirinya atau membuat utang seseorang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) yang beralamat di Desa Antasan Senor RT.001 RW.000 Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar datang untuk menyewa atau merental mobil milik Sdr. SYARKONI Als RONI Bin SYARIF (Alm) berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol: DA 1061 BT, warna putih, Nomor rangka : MHKM5EA3JJK127001, Nomor mesin: 1NRF471496 dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk keperluan urusan keluarga atau melayat keluarga yang meninggal di Banjarmasin, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan pada pukul 07.00 wita hari itu juga, saksi korban sempat tidak mau menyewakan atau merentalkan mobil tersebut, namun karena Terdakwa beralasan kalau mobil tersebut digunakan untuk keperluan keluarga yang meninggal di Banjarmasin dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan mobil tersebut pada pukul 07.00 Wita, akhirnya saksi korban setuju menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi korban menyerahkan mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada orang lain yakni Sdr. USMAN dan Sdr. ALAN sebagai jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan mobil TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT Nopol : DA 1061 BT beserta kunci dan STNK nya oleh Sdr. SYAHRONI kepada Terdakwa yang menyewa atau merental dengan alasan untuk keperluan melayat keluarga yang meninggal dunia di Banjarmasin dan akan dikembalikan pada pukul 07.00 Wita hari itu juga namun ternyata di jadikan sebagai jaminan utang kepada Sdr. USMAN yang dikemudian hari oleh Terdakwa digadaikan kembali kepada Saksi RATNA termasuk dalam kategori membujuk orang supaya memberikan suatu barang sesuai dengan rumusan unsur Pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari CLIPAN FINANCE berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496, an.SYARKONI 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI, 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI dan 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, No. Rangka : MHKM5EA3JJK127001, No. Mesin : 1NRF471496, beserta kunci adalah milik saksi **SYARKONI Alias RONI Bin SYARIEF (Alm)** maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi **SYARKONI Alias RONI Bin SYARIEF (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi **SYARKONI Alias RONI Bin SYARIEF (Alm)** ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Tata Pribadi Alias Arif Bin Tamrin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari CLIPAN FINANCE berupa 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496, an.SYARKONI 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI;
 - 1 (satu) lembar STNK TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, Noka : MHKM5EA3JJK127001, Nosin : 1NRF471496 an.SYARKONI;
 - 1 (satu) unit TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1,3 G MT, Nopol : DA 1061 BT, warna : putih, No. Rangka : MHKM5EA3JJK127001, No. Mesin : 1NRF471496, beserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi SYARKONI Alias RONI Bin SYARIEF (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami IWAN GUNADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 28 Maret 2023 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara daring oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri VIOLITA ARIESSAPUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

IWAN GUNADI, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26